



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Simpang Balik;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/IV/Res.1.8/2021, tanggal 7 April 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum Yusri, S.H., Advokat pada Kantor, YUSRI SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Perdagangan Nomor 25, Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;

Anak didampingi oleh petugas pembimbing masyarakat dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh yakni T RIKI AZHARI,S.Psi dan orangtua kandung anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**,dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015;
 - 2) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015;(Nomor 1 s/d 2 Dikembalikan kepada saksi Orangtua Anak);
 - 3) 1 (satu) Buah Helm Merk GM Evolusion Berwarna Hitam;
 - 4) 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam dengan Merk Ripcurl;(Nomor 3 s/d 4 Dikembalikan kepada Anak);
 - 5) 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah;
 - 6) 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver;
 - 7) 1 (satu) lembar Uang kertas Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Uang kertasRp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan tulisan supreme;

(Nomor 5 s/d 9 dipergunakan dalam perkara an. Saksi II);

6. Menetapkan supaya Anak, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut primair: 1) memberikan putusan kepada pelaku anak berupa pengembalian kepada orang tua agar di didik dan dibina di Pesantren Modern Tahfizh Al-Qura'ar Bukit Shafa, yang berada di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, 2) membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku, subsidair : *Ex Aequo Et Bono* (apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair :

Bahwa Anak secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi II dan saksi III (masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalur Dua yakni Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 13.00 wib ketika Saksi II dan Saksi III sedang berjalan di depan Polres Aceh Tengah hendak menuju ke Mall di depan Pasar Inpres Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, ditengah perjalanan tersebut



kemudian Saksi III menghubungi Anak dengan menggunakan HP akan tetapi Anak tidak mengangkatnya dan tidak berapa lama kemudian Anak menghubungi dengan menggunakan HP Anak ke HP Saksi III dan selanjutnya Saksi III memberikan HPnya kepada Saksi II untuk berbicara dengan Anak, dalam pembicaraan tersebut Saksi II berkata “met bisa ke pake hondamu tartik kita” dan Anak menjawab “yah enggak bisa aku lagi di kebun ni” kemudian Saksi III mengambil HP dan berkata “bisa ke met” dan selanjutnya Saksi III mengatakan kepada Saksi II bahwa Anak mengatakan “kenapa enggak dari tadi pagi bang”;

- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.00 wib Anak di hubungi oleh Saksi II dengan menanyakan “dimana met bisa ke datang kesini” lalu Anak mengatakan “enggak ada minyak aku” kemudian Saksi II mengatakan “usahakan aja 10 ribu, nanti disini aku yang ushai” kemudian HP Anak dimatikan. Dan tidak berapa lama kemudian Anak menghubungi lagi Saksi II dan kemudian Saksi II bertanya kepada Anak “dimana udah met” lalu dijawab oleh Anak “di teritit lagi nunggu hujan, disini hujan, disana enggak hujan ke” dan kemudian Saksi II menjawab “enggak” dan setelah itu HP mati, dan tidak berapa lama kemudian Anak menghubungi Saksi II dan selanjutnya Saksi II bertanya “dimana udah” dan dijawab oleh Anak “dipaya tumpi, ko dimana” selanjutnya Saksi II mengatakan “di tempat Saksi III, nanti kalua sudah sampai disini telpon aja” lalu dijawab Anak “Iya” dan tidak lama kemudian Anak menelpon Saksi II dengan mengatakan “aku udah sampai depan masjid” dan Saksi II menjawab “boh tunggu situ”, kemudian setelah bertemu Anak dan Saksi II lalu Anak mengatakan “ada polisi di paya tumpi” kemudian Saksi II menjawab “kesitu aja kita” dan Anak mengatakan “enggak mungkin aku pakek helm ini” dan Saksi II mengatakan “kalau enggak pakek helm ini aja, helm itu tarok depan tempat parkir beca kami aja” setelah itu Saksi II dan Anak langsung pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION warna merah putih milik orang tua Anak ke arah Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah, sesampainya di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Anak dan Saksi II mutar-mutar diseputaran Simpang Tiga tersebut, saat mutar-mutar Saksi II melihat ada saksi I dan anaknya yang sedang duduk di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan, dan juga melihat 2 (dua) Unit HP masing-masing berwarna Silver casing warna merah dan warna silver yang berada di Jok depan sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, setelah itu Anak dan Saksi II langsung mengikuti Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam yang dikendarai oleh Saksi I beserta anaknya, sesampainya di jalan jalur dua tepatnya di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 17.00 WIB, Anak yang mengendarai Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION warna merah putih langsung mendekati Saksi I yang sedang mengendarai Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam, setelah itu Saksi II langsung mengambil 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver dengan casing warna merah dan 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver dari Jok depan sebelah kiri Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, setelah itu Anak langsung menekan gas Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, saat dalam perjalanan Saksi II membuka casing dari 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver tersebut, setelah dibuka ternyata isinya berupa Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diantaranya 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Anak dan Saksi II langsung pulang kerumah Anak yang berada di Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib ketika Anak dan Saksi II sedang berada di rumah Anak, tiba-tiba datang Anggota Polres Bener Meriah menangkap Anak dan Saksi II dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti pada diri Anak berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. ANAK, 1(satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. Orangtua Anak, 1(satu) Buah Helm Merk GM Evolusion Berwarna Hitam dan 1(satu) Buah Jaket Berwarna Hitam dengan Merk Ripcurl sedangkan pada diri Saksi II berupa 1(satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1(satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver, 1(satu) lembar Uang kertas Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1(satu) lembar Uang kertas Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya Anak dan Saksi II dibawa ke Polres Bener Meriah untuk di Proses secara hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi II dan Saksi III, Saksi I (Alm) mengalami kehilangan 1(satu) unit handphone merk Oppo A71 warna silver dengan casing berwarna merah, 1(satu) unit handphone merk Oppo A71 warna silver, 1(satu) buah dompet berwarna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar :

Bahwa Anak secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi II dan Saksi III (masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 13.00 wib ketika Saksi II dan Saksi III sedang berjalan di depan Polres Aceh Tengah hendak menuju ke Mall di depan Pasar Inpres Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, ditengah perjalanan tersebut kemudian Saksi III menghubungi Anak dengan menggunakan HP akan tetapi Anak tidak mengangkatnya dan tidak berapa lama kemudian Anak menghubungi dengan menggunakan HP Anak ke HP Saksi III dan selanjutnya Saksi III memberikan HPnya kepada Saksi II untuk berbicara dengan Anak, dalam pembicaraan tersebut Saksi II berkata "met bisa ke pake hondamu tartik kita" dan Anak menjawab "yah enggak bisa aku lagi di kebun ni" kemudian Saksi III mengambil HP dan berkata "bisa ke met" dan selanjutnya Saksi III mengatakan kepada Saksi II bahwa Anak mengatakan "kenapa enggak dari tadi pagi bang";
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.00 wib Anak di hubungi oleh Saksi II dengan menanyakan "dimana met bisa ke datang kesini" lalu Anak mengatakan "enggak ada minyak aku" kemudian Saksi II mengatakan "usahakan aja 10 ribu, nanti disini aku yang usahai" kemudian HP Anak dimatikan. Dan tidak berapa lama kemudian Anak menghubungi lagi Saksi II dan kemudian Saksi II

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Anak “dimana udah met” lalu dijawab oleh Anak “di teritit lagi nunggu hujan, disini hujan, disana enggak hujan ke” dan kemudian Saksi II menjawab “enggak” dan setelah itu HP mati, dan tidak berapa lama kemudian Anak menghubungi Saksi II dan selanjutnya Saksi II bertanya “dimana udah” dan dijawab oleh Anak “dipaya tumpi, ko dimana” selanjutnya Saksi II mengatakan “di tempat Saksi III, nanti kalua sudah sampai disini telpon aja” lalu dijawab Anak “Iya” dan tidak lama kemudian Anak menelpon Saksi II dengan mengatakan “aku udah sampai depan masjid” dan Saksi II menjawab “boh tunggu situ”, kemudian setelah bertemu Anak dan Saksi II lalu Anak mengatakan “ada polisi di paya tumpi” kemudian Saksi II menjawab “kesitu aja kita” dan Anak mengatakan “enggak mungkin aku pakek helm ini” dan Saksi II mengatakan “kalau enggak pakek helm ini aja, helm itu tarok depan tempat parkir beca kami aja” setelah itu Saksi II dan Anak langsung pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION warna merah putih milik orang tua Anak ke arah Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah, sesampainya di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Anak dan Saksi II mutar-mutar diseputaran Simpang Tiga tersebut, saat mutar-mutar Saksi II melihat ada Saksi I dan anaknya yang sedang duduk di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan, dan juga melihat 2 (dua) Unit HP masing-masing berwarna Silver casing warna merah dan warna silver yang berada di Jok depan sebelah kiri Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, setelah itu Anak dan Saksi II langsung mengikuti Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam yang dikendarai oleh Saksi I beserta anaknya, sesampainya di jalan jalur dua tepatnya di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 17.00 WIB, Anak yang mengendarai Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION warna merah putih langsung mendekati Saksi I yang sedang mengendarai Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam, setelah itu Saksi II langsung mengambil 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver dengan casing warna merah dan 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver dari Jok depan sebelah kiri Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, setelah itu Anak langsung menekan gas Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, saat dalam perjalanan Saksi II membuka casing dari 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver tersebut, setelah dibuka ternyata isinya berupa Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diantaranya 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Anak dan Saksi II langsung pulang kerumah Anak yang berada di Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib ketika Anak dan Saksi II sedang berada di rumah Anak, tiba-tiba datang Anggota Polres Bener Meriah menangkap Anak dan Saksi II dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti pada diri Anak berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. ORANGTUA ANAK, 1(satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. ORANGTUA ANAK, 1(satu) Buah Helm Merk GM Evolusion Berwarna Hitam dan 1(satu) Buah Jaket Berwarna Hitam dengan Merk Ripcurl sedangkan pada diri Saksi II berupa 1(satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1(satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver, 1(satu) lembar Uang kertas Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1(satu) lembar Uang kertas Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya Anak dan Saksi II dibawa ke Polres Bener Meriah untuk di Proses secara hukum lebih lanjut.- Bahwa akibat dari perbuatan Anak secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi II dan Saksi III, Saksi I (Alm) mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna silver dengan casing berwarna merah, 1(satu) unit handphone merk Oppo A71 warna silver, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara Anak Nomor Register Litmas: 35/Litmas/IV/BKA/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Pembimbing

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan T. Riki Azhari, S.Psi, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Banda Aceh, dengan kesimpulan sebagai berikut;

1. Klien yang bernama **Anak** diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat(2) ke-2 KUHPidana. Klien melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh dari temannya yang mengajak klien;
2. Klien yang saat ini ditahan di Polres Bener Meriah bersama temannya, ia sudah tidak bersekolah sejak menamatkan pendidikan MTsN beberapa tahun lalu, klien dapat membaca dengan baik, namun belum mampu mengaji dengan lancar. Klien mulai belajar menjadi seorang pandai besi sebagaimana kemampuan orang tuanya;
3. Ia menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan dapat dihukum pidana. Ia telah menyesali seluruh perbuatan yang dilakukan dan berharap dapat segera kembali bersama keluarga. Ia siap meminta maaf dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik;
4. Orang tua berharap klien dapat mengambil pelajaran dan menyerahkan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Rekomendasi :

Sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh hari Kamis tanggal 15 April 2021, demi kepentingan terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan anak;
2. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 yang berbunyi "*Anak yang berkonflik dengan Hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*" saat ini anak berusia 17 tahun sehingga penyelesaian perkaranya berdasarkan *Sistem Peradilan Pidana Anak*;
3. Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "*Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :*"
 - *Diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) Tahun; dan*
 - *Bukan merupakan pengulangan tindak pidana*

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, terhadap klien tidak dapat dilakukan upaya diversi di tingkat kepolisian.

4. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut diatas, serta mempertimbangkan latar belakang kehidupan dan tindak pidana, pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di di kepolisian dan benar Berita Acara Polisi yang saksi paraf dan tanda tanagani ;
 - Bahwa saksi di hadirkan kepersidangan pada hari ini saat sekarang ini sebagai saksi dalam masalah pencurian yang mana pada saat itu ada dua orang yang mengenderai sepeda motor jenis Honda Vixion;
 - Bahwa kejadian penjambratan atau pencurian terhadap diri saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 16:30 wib di jalur dua di Kampung Tingkem Banyer, Kec.Buket, Kab.Betar Meriah, yang saat itu saksi baru mau pulang dari kampung Simpang Tiga mau pulang ke kampung Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Betar Meriah;
 - Bahwa awal mula kejadian yang Saksi alami yakni pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar habis Ashar kira-kira pukul 16.30 WIB saksi baru pulang dari kampung Teritit ke kampung Simpang Tiga, Kec. Buket, Kab. Betar Meriah di jalur dua di Kampung Tingkem Banyer, Kec.Buket, Kab.Betar Meriah saya di pepet atau di salip dari samping kiri oleh dua orang dengan menggunakan atau mengenderai sepeda motor jenis Honda Vixion, langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A71 Warna Silver dengan casing warna merah, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A71 Warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) yang saksi di letakkan di dalam laci kecil di bawah stang sepeda motor yang sedang Saksi kendari;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sangat terkejut dan berusaha mengejar kebetulan pada waktu itu sangat sepi dan tidak ada orang yang lewat, pelaku berhasil kabur dan dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp3.000.000.00 (Tiga juta rupiah);
 - Bahwa Anak dalam mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A71 Warna Silver dengan casing warna merah, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A71 Warna Silver dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) dari saksi tidak memiliki izin atau persetujuan dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada curiga jika Saksi dibuntuti oleh Anak karena pas pada waktu itu saksi lagi beli semangka dan tidak ada melihat ke belakang saat itu;
- Bahwa setelah barang-barang milik saksi tersebut diambil oleh anak kemudian Saksi berusaha mengejar Anak dan temannya namun pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Anak melaju dengan kencang sehingga tidak terkejar oleh Saksi, kemudian setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dulu untuk beristirahat dan ganti baju serta melakukan persiapan untuk berbuka puasa setelah itu Saksi baru pergi ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut dan saksi baru dua kali jumpa dengan Anak tersebut pertama di Polres pada waktu memberikan keterangan dan satu lagi di Ruang sidang ini;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan orang tua Anak untuk melakukan perdamaian secara tertulis di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 yang sudah saksi tanda tangani dan orang tua Anak serta saksi dan mengetahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan saksi juga sudah memaafkan Anak;
- Bahwa pada hari itu Saksi baru pulang dari rumah bapak kemudian Saksi pergi ke Simpang Tiga terlebih dahulu dan singgah untuk membeli semangka setelah itu Saksi langsung pulang menuju kerumah dan kemudian setelah sampai di jalur dua Kampung Tingkem Benyer, Kec. Buket, Kab. Benar Meriah tiba-tiba dari samping kiri ada sepeda motor yang mendekat lalu orang yang dibonceng sepeda motor tersebut kemudian mengambil dompet dan Handphone dari laci Jok Honda di bawah setang lalu orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut langsung melarikan diri dengan cepat menggunakan sepeda motor warna putih, kemudian Saksi berusaha mengejar orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut namun tidak terkejar oleh Saksi dan setelah saksi ketinggalan dan tidak tau lagi kemana orang tersebut pergi kemudian Saksi pulang kerumah untuk istirahat dan berganti pakaian kemudian setelah itu barulah Saksi pergi ke Polres melaporkan kejadian tersebut sekitar jam 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi membeli Handphone 2 (dua) unit tersebut dahulu seharga masing-masing kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi keduanya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dompet yang ikut diambil Saksi beli kurang lebih seharga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat sekarang ini diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang Sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di di kepolisian dan benar Berita Acara Polisi yang saksi paraf dan tanda tanagani semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui alasan sehingga di hadirkan kepersidangan pada hari ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 16.30 WIB di jalur dua Kampung Tingkem Benyer, Kec. Buket, Kab. Benar Meriah;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban menggunakan sepeda motor Beat dan Saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik anak;
- Bahwa awalnya yang merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain adalah Saksi bersama dengan Saksi Ildi Takengon, pada hari Senin namun saat itu tidak memiliki kendaraan dan kemudian Saksi III mengatakan kepada Saksi untuk menghubungi Anak kemudian mengajak anak melalui telpon dan mengatakan " Met bisa ke pake hondamu tartik kita" Rahmat mengatakan belum mau karena masih di kebun dan tidak ada minyak sepeda motornya kemudian saksi mengatakan cari dulu isi minyak sepuluh ribu nanti diganti kemudian pada hari itu Anak tidak bisa sehingga pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Anak setuju untuk ikut dan menjemput Saksi di Takengon;
- Bahwa Saksi kemudian diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 Tahun pembuatan 2015 An. Orangtua Anak, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah Dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 Tahun Pembuatan 2015 An. Orangtua Anak, 1 (satu) Buah Helm Merk GM Evolusion Berwarna Hitam Dengan Merk Ripcurl, 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam dengan Merk Ripcurl, 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan supreme terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa setelah Saksi dan Anak berada di pasar simpang tiga kemudian Saksi dan Anak berkeliling di pasar tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Vixion milik Anak hingga Saksi melihat Saksi korban sedang berhenti memakirkan kendaraannya dipingir jalan kira-kira sedang membeli semangka dan Saksi melihat pada laci jok dibawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban terdapat handphone oleh karenanya Saksi menginstruksikan kepada Anak untuk mengikuti Saksi korban tersebut;

- Bahwa Saksi mengikuti Saksi korban sejak dari Simpang Tiga dengan jarak \pm 10 meter hingga kejalan jalur dua yang berada di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah berada dijalan jalur dua tersbut kemudian Saksi menginstuksikan kedapa Anak mendekati dan mensejajarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban dari arah sebelah kiri;

- Bahwa setelah Sepeda Motor yang dikendarai oleh Anak sejajar dengan sepeda motor milik Saksi korban kemudian Saksi langsung menjulukan tangan kanan Saksi kearah laci jok dibawah stang pada sepeda motor yang dikendarai Saksi korban untuk meraih 2 (dua) unit hanphone yang terletak dilaci tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit hanphone yang terletak dilaci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban kemudian Saksi meminta Anak untuk mempercepat laju kendaraannya menjauhi Saksi korban;

- Bahwa jalan dijaur dua tersebut saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang lain selain Saksi, Anak dan Saksi korban;

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian Saksi dan anak langsung pergi pulang menuju rumah Saksi Anak di Kabupaten Bener Meriah namun sebelum pulang Saksi dan Anak ada berhenti terlebih dahulu di tempat yang sudah tidak saksi ingat lagi akan tetapi tempat tersebut berada didekat kebun,kemudian ditempat tersebut Saksi mengecek barang-barnag apa saja yang berhasil Saksi ambil yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

- Bahwa selain Saksi dan Anak mengecek barang-barang yang berhasil diambil tersebut kemudian Anak juga melakukan Factory reset atau install ualang terhadap keuda Handphone tersebut agar kedua Handphone tersebut menjadi kosong tidak ada lagi data-data milik Saksi korban;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak selesai melakukan factory reset tersebut Handphone diserahkan kepada Saksi dan menyimpan Handphone dan uang yang ditemukan dibalik casing handphone tersebut kedalam saku celana yang Saksi kenakan;
- Bahwa setelah Saksi dan Anak berada dirumah Anak kemudian Saksi meminta Anak untuk menjualkan Handphone tersebut lalu setelah itu Anak mengambil handphone tersebut dan mengambil foto yang rencananya untuk dijual;
- Bahwa setelah Anak mengambil foto dari handphone tersebut kemudian Anak menyerahkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Saksi yang selanjutnya 2 (dua) unit Handphone Saksi simpan dibawah tempat tidur anak;
- Bahwa setelah itu Saksi beristirahat didalam kamar Anak dan Anak kemudian pergi keluar kamar;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Saksi dan Anak ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Setelah dapat mengambil barang milik saksi korban berupa Handphone rencananya mau di jual dan uangnya di bagi tiga;
- Bahwa saat ini Saksi sudah menikah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik Saksi korban sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu, Saksi ada menelpon Anak Rahmat pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 akan tidak bisa di laksanakan karena Anak Rahmat tidak bisa pergi karena pergi ke kebun kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 menelpon lagi saksi tanya "bisa datang ke Takengon" kemudian Anak Rahmat tidak ada minyak, lalu saksi suruh cari dulu Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk isi minyak nanti di ganti dan tidak lama kemudian saksi telpon lagi Anak Rahmat dan menanyakan sudah sampai dimana dan Anak menjawab sudah ada didepan masjid;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak sudah lama dikarenakan sebelumnya rumah Saksi bertetangga dengan Anak;
- Bahwa ketika Anak ditelpon oleh Saksi III untuk diajak main Saksi rasa Anak sudah mengerti maksud dari Saksi III mengajak main yakni mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan seperti ini yakni mengambil barang milik orang lain bersama dengan Saksi III sedangkan dengan Anak Saksi baru pertamakali melakukannya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 ketika Saksi dijemput oleh Anak dalam perjalanan kesimpang tiga Saksi ada berbicara dengan Anak bahwa tujuannya mengajak Anak adalah untuk membantu Saksi mengambil barang milik orang lain dan Anak juga menyetujuinya dan mengatakan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan saat ini Anak juga membutuhkan uang untuk membayar biaya memasang les pada sepeda motor miliknya;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut rencananya akan Saksi gunakan untuk membayar hutang, membayar setoran becak dan keperluan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang Sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di di kepolisian dan benar Berita Acara Polisi yang saksi paraf dan tanda tanagani ;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan kepersidangan pada hari ini yakni sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian;
- yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 16.30 WIB di jalur dua Kabupaten Benar Meriah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan Saksi tidak ada ikut langsung melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut ialah Anak dan Saksi II yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Anak dengan Saksi II melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dikarenakan Saksi sedang ada acara lain di Takengon;
- Bahwa rencana untuk mengambil barang orang lain dengan menggunakan Sepeda Motor dilakukan oleh Saksi dan Saksi II pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi II sedang berada di Warnet yang berada di Takengon kemudian Saksi II bertanya kepada Saksi mengenai hal apa yang akan dilakukan setelah dari warnet tersebut, lalu Saksi mengajak Saksi II untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah mendengar ajakan tersebut Saksi II menyetujuinya akan tetapi pada saat itu Saksi maupun Saksi II tidak memiliki kendaraan dan akhirnya Saksi II mengatakan kepada Saksi untuk mencoba menghubungi Anak;
- Bahwa Saksi menghubungi Anak dengan menggunakan Handphone dan menajak anak untuk pergi Maen dan mengatakan kepada Anak“ Met bisa ke pake hondamu tartik kita” Anak mengatakan “gak bias aku pegi hari ini,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kali kegiatanku hari ini sehingga akhirnya pada hari Selasa tersebut

Anak tidak bias datang menjemput Saksi dan Saksi II di Takengon;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Saksi II lah yang menghubungi Anak dan mengajaknya keluar untuk melaksanakan rencana yang telah disusun hari sebelumnya;

- Bahwa rencananya barang-barang yang didapatkan oleh Anak dan Saksi II tersebut akan dijual serta dibagi tiga dengan Saksi;

- Bahwa rencananya uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut yang dibagikan kepada Saksi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang Sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di kepolisian dan benar Saksi ada melakukan paraf dan tanda tanagani pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui di hadirkan kepersidangan pada hari ini tentang penangkapan anak Saksi yang melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa pada saat Anak Saksi ditangkap oleh Anggota kepolisian saat itu Saksi masih di kebun sekitar jam 17.00 WIB kemuidan Saksi dihubungi dengan mengguakan Handphone oleh istri Saksi dan memberitahukan kepada saksi katanya "Anakmu sudah di tangkap sama Polisi karena merampok";

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi merasa terkejut dan lemas lalu segera bergegas pulang;

- Bahwa Saksi tinggal Kampung, Kabupaten Bener Meriah baru tiga bulan dekat dengan rumah Saksi II dan keadaan Anak di bawah asuhan saksi seperti biasa apa yang di suruh tidak pernah menolak semuanya mau di suruh ke kebun mau karena setelah kerja di kasih uang dan saksi begitu mendengar Anak di tangkap saksi shok tidak yakin karena anak butuh uang dengan cara merampok dan kalau di ajak kerja dari pagi sampai sore jam 17.00 WIB dan ada di ajari tukang besi dan setelah kerja di kasih uang Rp100.000,00 (Seratus ribu) rupiah per hari dan dulu pernah mau di masukan ke Pasantren, Anak tidak mau;

- Bahwa sepeda motor yang di gunakan oleh Anak Saksi tersbut untk di gunakan mengambil barang milik orang lain merupakan sepeda motor milik Saksi yang Saksi berikan kepada Anak untuk kerja ke kebun dan saksi tidak

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu di pakai untuk merampas barang milik orang lain dan sepeda motor tersebut sebelumnya digunakan oleh abangnya yang kini sudah menikah;

- Bahwa Saksi memiliki tiga unit sepeda motor lengkap semua satu di pakai ibunya satu lagi di pakai sama saksi dan satu lagi di gunakan sama Anak kalau perlu ke kebun dia minta kunci karena kunci saksi yang pegang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Satu minggu sebelum Anak melakukan perbuatan tersebut Anak tidak pernah berpergian karena anak Saksi suruh pergi ke kebun diakrenakan kopi dikebun sudah pada masak sehingga sudah bisa dipetik;
- Bahwa Saksi masih mau membina dan kalau Anak mau ber sekolah lagi saksi bersedia membiayai sekolahnya;
- Bahwa Anak pernah Sekolah hingga Mtsn setingkat SMP dan tamat kemudian Anak putus sekolah dan Saksi menyuruh anak bekerja;
- Bahwa terhadap perbuatan Anak tersebut Saksi dan keluarga merasa malu;
- Bahwa Saksi juga berjanji kedepannya Anak akan Saksi lebih perhatikan lagi dalam pergaulannya sehari-hari;
- Bahwa sebisa mungkin Anak dikembalikan kepada Saksi untuk dapat dimasukan kedalam pesantren;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa, Kabupaten Bener Meriah selama 10 tahun dan selama saksi tinggal, Anak berperilaku bagus dan ada mengikuti kegiatan kampung dan membantu dan selama saksi di Desa, Kabupaten Bener Meriah tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Anak dan yang saksi tahu dan sering jumpa tiga orang anaknya yang sering membantu orang tuanya berjualan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sejak kecil dan Anak juga ada pergi ke Mesjid dan yang saksi ada bersekolah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa, Kabupaten Bener Meriah sudah selama 10 tahun dan selama saksi tinggal, Anak berperilaku bagus dan ada membantu dan mengikuti kegiatan kampung, selama saksi di Desa, Kabupaten Bener Meriah tidak ada permasalahan terhadap diri Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Anak dan yang saksi tahu dan sering jumpa tiga orang anaknya yang sering membantu orang tuanya berjualan;
 - Bahwa kenal dengan Anak sejak kecil dia juga ada pergi ke Mesjid dan yang saksi juga mengetahui jika dia ada pergi bersekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Anak ada di lakukan pemeriksaan di Kepolisian dan benar Berita Acara Polisi yang sudah di tanda tangani oleh Anak;
- Bahwa awal mula Kejadian pertama pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 sekitar jam 13.00 WIB saudara Saksi III menghubungi Anak dengan mengatakan kepada Anak "met bisa ke pake hondamu tartik, pegi main kita" dan Anak menjawab "yah ngak bisa aku lagi di kebun" kemudian pada esok harinya tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi II menghubungi lagi dan Anak menjawab "enggak ada minyak aku" lalu Saksi II mengatakan "usahakan aja 10 ribu, nanti disini aku yang usaha!" dan tidak lama kemudian Anak ditelpon lagi tapi Anak sudah sampai Teritit, begitu Anak sampai ke Takengon Anak katakana ada Polisi di jawab sama Saksi II tidak apa-apa, kemudian langsung pergi dari Takengon bersama dengan Saksi II menuju Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Plat Nomor Polisi pada Sepeda Motor tersebut memang sudah lama Saksi lepas dikarenakan Nomor Polisi yang berada dibelakang sepeda motor tersebut rusak dikarenakan terjatuh sehingga Anak berinisiatif untuk melepaskannya;
- Bahwa sepeda motor yang Anak gunakan pada saat itu merupakan sepeda motor merek Yamaha type Vixion warna Putih merah dengan nomor polisi yang tidak Anak ingat;
- Bahwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut Anak tidak ada memiliki sim;
- Bahwa pada saat Anak menjemput Saksi II di Takengon saat itu Saksi III tidak ada bersama dengan Saksi II, Anak juga tidak mengetahui keberadaan Saksi III pada saat itu;
- Bahwa setelah Anak berjumpa dengan Saksi II kemudian Saksi II naik keatas Sepeda Motor yang Anak kendari dan bilang kepada Anak jika tujuannya pada saat itu yakni pergi menuju ke Simpang tiga, Bener Meriah;
- Bahwa dipejalanan Anak ada menanyakan kepada Saksi II mengenai tujuan pergi keseimpang tiga yang dijawab oleh Saksi II jika tujuannya mengajak Anak pergi ke Pasar Simpang Tiga yakni untuk melakukan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil barang milik orang lain mendengar hal tersebut Anak ada mengatakan jika saat ini juga Anak ada membutuhkan uang untuk menambah biaya memasang les pada sepeda motor;

- Bahwa setelah Anak dan Saksi II berada dipasar Simpang Tiga, Bener Meriah kemudian Saksi II menginstruksikan kepada Anak untuk berkeliling memutari seputaran Pasar Simpang Tiga;
- Bahwa saat memutari seputaran pasar Simpang Tiga tersebut kemudian Saksi II tiba-tiba meminta Anak untuk mengikuti wanita yang mengendari Sepeda motor warna hitam kira-kira sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Anak bersama Saksi membuntuti wanita yang mengendarai sepeda motor tersebut hingga di jalan Jalur dua yang berada di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu di Jalan jalur dua keadaan jalan cukup Sepi;
- Bahwa selanjutnya di jalan jalur dua tersebut Saksi II meminta anak untuk mensejajarkan sepeda motor yang anak kendarai dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh wanita tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor yang Anak kendari sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh wanita tersebut kemudian Saksi II mengambil handphone milik wanita tersebut yang diletakan di laci depan dibawah stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi II mendapatkan Handphone tersebut kemudian Saksi II menginstruksikan kepada Anak untuk mempercepat kendaraan yang dikendarai oleh Anak meninggalkan wanita yang mengendari sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat Anak dan Saksi II berhasil membawa lari handphone tersebut kemudian Anak dan Saksi II ada berhenti didekat kebun dan memeriksa barang apa saja yang berhasil diambil yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap masing-masing unit Handphone tersebut Anak melakukan factory reset atau install ulang agar Handphone tersebut menjadi seperti baru dan tidak terlacak lagi jika Handphone tersebut adalah milik orang lain sebelumnya;
- Bahwa setelah mengecek barang-barang yang berhasil diambil dan melakukan factory reset tersebut kemudian Anak dan Saksi II pergi pulang kerumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi II sampai di rumah dan dikamar Anak kemudian Saksi II menyerahkan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, dan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Android merk Oppo A71 warna Silver kepada Anak untuk menjual Handphone tersebut yang kemudian Anak mengambil foto-foto dari 2 (dua) unit Handphone tersebut;

- Bahwa setelah Anak mengambil foto-foto dari 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian Handphone tersebut Anak serahkan kembali kepada Saksi II ;
- Bahwa foto-foto tersebut rencananya akan Anak gunakan untuk menjual dan menawarkan kepada orang-orang yang akan Anak kenal misalnya melalui whatsapp;
- Bahwa setelah Anak menyerahkan Handphone kepada Saksi II kemudian Anak pergi makan sedangkan Saksi II beristirahat didalam kamar Anak;
- Bahwa pada saat makan kemudian datang Anggota kepolisian kerumah dan bertemu dengan saudara Anak dan menanyakan keberadaan Anak lalu Anak dipanggil dan bertemu dengan Anggota Polisi tersebut;
- Bahwa pada saat Anak bertemu dengan anggota polisi tersebut dan bertanya kepada Anak "ini sepeda motor milik siapa" kemudian anak jawab "sepeda motor tersebut milik saya" selanjutnya ditanyakan lagi oleh anggota polisi "tadi kamu habis dari mana" dan Anak jawab "tidak habis dari mana-mana" lalu anggota polisi tersebut mengecek sepeda motor milik Anak dan mengatakan "gak mungkin gak kemana-mana ini mesin sepeda motornya panas" lalu setelah itu Anak diminta ikut dengan anggota polisi tersebut ke Polres Bener meriah bersama dengan Saksi II ;
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone tersebut belum sempat Anak tawarkan kepada orang lain;
- bahwa Sebelumnya Anak belum pernah melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain dan baru kali ini melakukannya bersama dengan Saksi II ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Anak bertugas mengenderai sepeda motornya dan di belakang Saksi II bertugas mengambil barang milik korban dari samping kiri dengan menggunakan tangan kanan Saksi II dan begitu dapat barangnya langsung suruh tancap gas kearah Simpang Teritit;
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah di hukum dan merasa menyesal dan bernjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua menyesalkan kejadian ini menimpa Anak;
- Bahwa keluarga merasa malu dan terkejut atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina serta menjaga Anak untuk lebih baik agar tidak mengulangi lagi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, karena setelah kejadian ini Anak sudah kembali tinggal bersama orang tua;

- Bahwa orang tua Anak akan lebih memperhatikan dalam pergaulan Anak sehari-hari nantinya;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman terhadap Anak untuk dikembalikan pada orang tua dan akan dimasukkan kedalam pesantren;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. ORANGTUA ANAK;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. ORANGTUA ANAK;
3. 1 (satu) Buah Helm Merk GM Evolusion Berwarna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam dengan Merk Ripcurl;
5. 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah;
6. 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver;
7. 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah);
8. 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
9. 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan tulisan supreme;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 bersama dengan Saksi II mengambil barang milik Saksi korban Lina Marlina dari laci jok dibawah stang motor yang dikendarai oleh Saksi Lina Marlina;
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh anak dan Saksi II dari laci jok dibawah stang motor yang dikendarai oleh Saksi Marlina yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

- Bahwa benar pada saat Anak bersama dengan Saksi II mengambil barang-barang milik Saksi I, Anak mengendari Sepeda Motor Vixion milik orang tua Anak Saksi dengan nomor polisi BL 3004 YG;
- Bahwa benar awalnya rencana untuk mengambil barang milik orang lain di jalan raya dengan menggunakan sepeda motor dilakukan oleh Saksi III dan Saksi II namun pada saat itu Saksi III dan Saksi II tidak ada memiliki kendaraan sehingga akhirnya mengajak Anak;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 Saksi III dan Saksi II ada menghubungi Anak dengan menggunakan Handphone yang awalnya mengajak Anak untuk main;
- Bahwa benar pada saat anak dihubungi pada hari selasa tersebut Anak tidak bisa pergi dikarenakan Anak sedang berada dikebun bekerja;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi II menghubungi Anak kembali yang pada pokoknya untuk mengajak anak pergi dan meminta Anak untuk menjemput Saksi II di Takengon;
- Bahwa benar setelah Anak di Takengon dan berjumpa dengan Saksi II kemudian Saksi II naik keatas sepeda motor dan dimbonceng oleh Anak untuk pergi kearah Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar didalam perjalanan ke Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah, Anak ada menanyakan kepada Saksi II tujuan ke Simpang Tiga dan dijawab oleh Saksi II tujuannya kearah Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah tersebut yakni untuk mengambil barang milik orang lain dan mendengar hal tersebut Anak menyetujuinya dan mengatakan bahwa pada saat ini Anak juga membutuhkan uang untuk biaya memasang les pada Sepeda Motor;
- Bahwa benar pada saat Anak dan Saksi II berada di Pasal Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah kemudian Anak dan Saksi II memutari seputaran Pasar simpang tiga dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat memutari putaran pasar Simpang Tiga Tersebut Saksi II melihat Saksi I yang sedang duduk diatas sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam sedang membeli semangka dan pada laci jok dibawah stang motor tersebut Saksi II melihat ada 2 (dua) unit Hanphone oleh karenanya Saksi II meminta kepada Anak untuk mengikuti speda motor merek Honda jenis Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi I melanjutkan perjalanan dengan mengendari sepeda motor honda beat Anak bersama dengan Saksi II mengikuti Saksi I

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang hingga ke Jalan Jalur Dua di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa benar pada saat Anak, Saksi II dan Saksi I berada di jalan jalur dua tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar pada saat jalan dalam keadaan sepi kemudian Saksi II mengintruksikan kepada Anak untuk mendekati Sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I dari sebelah kiri dan Anak kemudian mensejajarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi I lalu setelah sejajar kemudian Saksi II langsung mengambil 2 (dua) unit Hanphone yang berada di laci jok bawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I;
- Bahwa benar setelah Saksi II mendapatkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian Anak langsung mempercepat laju kendaraannya melarikan diri menjauhi Saksi I;
- Bahwa benar pada saat Saksi I menyadari perbuatan Anak dan Saksi II mengambil barang yang berada didalam laci jok dibawah stang sepeda motor yang dikendari oleh Saksi I, Saksi I merasa terkejut lalu berusaha mengejar Anak dan Saksi II namun tidak terkejut;
- Bahwa benar setelah Saksi I tidak berhasil mengejar Anak dan Saksi II dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Saksi I pulang kerumah terlebih dahulu lalu setelah itu pergi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Polres Bener Meriah;
- Bahwa benar Anak dan Saksi II melarikan diri menjauhi Saksi I dengan menggunakan Sepeda motor Vixion yang dikendarai Anak kearah Simpang Tritit dengan tujuan untuk pulang kerumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar sebelum Anak dan Saksi II pergi pulang kerumah Anak, Anak dan Saksi II ada berhenti terlebih dahulu di dekat kebun yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak dan Saksi II untuk mengecek barang-barang yang berhasil diambalnya;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi I yang berhasil diambil oleh Saksi II yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada saat melakukan pengecekan tersebut 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver oleh Anak dilakukan reset factory dengan tujuan agar Hanphone tersebut

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seperti baru dan tidak terlacak lagi jika Handphone tersebut adalah milik Saksi I;

- Bahwa benar setelah Anak melakukan factory reset pada Handphone tersebut kemudian Anak bersama Saksi II pergi pulang kerumah Anak;
- Bahwa benar sesampainya Saksi II dan Anak sampai dirumah Anak kemudian Saksi II menyimpan uang yang ditemukannya dibalik casing handphone kedalam celana Saksi II ;
- Bahwa benar Saksi II pada saat dirumah Anak, meminta kepada Anak untuk menjualkan Handphone tersebut atas permintaan tersebut kemudian Anak mengambil foto dari 2 (dua) unit handphone tersebut yang rencananya foto-foto tersebut akan digunakan untuk ditawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya;
- Bahwa benar setelah Anak mengambil foto-foto dari 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian 2 (dua) unit Handphone tersebut diserahkan kembali kepada Saksi II yang kemudian oleh Saksi II simpan dibawah Kasur tempat tidur Anak;
- Bahwa benar pada saat Anak sedang makan kemudian Anak di cari dan di datangi oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa benar setelah Anggota Kepolisian bertemu dengan Anak dan Saksi II , kemudian Anak dan Saksi II dibawa ke kantor Polres Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) atas perbuatan Anak dan Saksi II tersebut;
- Bahwa benar antara Anak dan Saksi I telah terjadi kesepakatan Perdamaian;
- Bahwa benar pada saat Anak dan Saksi II mengambil barang milik Saksi I, Anak dan Saksi II tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari Saksi I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua Orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Anak, surat perintah penyidikan terhadap Anak, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Anak yang bernama Anak;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2: unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan “*bigen mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata awalnya rencana untuk melakukan pengambilan barang-barang milik orang lain telah direncanakan oleh Saksi II dan Saksi III namun dikarenakan tidak memiliki kendaraan kemudian Saksi II dan Saksi III menelpon Anak awalnya untuk mengajaknya main sehingga selanjutnya anak pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB kembali dihubungi dengan menggunakan telpon oleh Saksi II yang pada pokoknya meminta Anak untuk datang menjemput Saksi II di Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha jenis Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BL 3004 YG;

Menimbang, bahwa setelah Anak bertemu dengan Saksi II di Takengon kemudian Saksi II dibonceng oleh Anak dan diajak pergi ke arah Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah dan didalam perjalanan ini Saksi II ada mengatakan kepada Anak jika tujuannya kearah Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah tersebut yakni untuk mengambil barang milik orang lain dan mendengar hal tersebut Anak menyetujuinya dan mengatakan bahwa pada saat ini Anak juga membutuhkan uang untuk biaya memasang les pada Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa sesampai di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah kemudian Anak bersama Saksi II mengendarai sepeda motor dengan memutari seputaran pasar Simpang Tiga tersebut dan pada saat memutari putaran pasar Simpang Tiga Tersebut Saksi II melihat perempuan yang sedang duduk diatas sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam sedang membeli semangka dan pada laci jok dibawah stang motor tersebut Saksi II melihat ada 2 (dua) unit Hanphone oleh karenanya Saksi II meminta kepada Anak untuk mengikuti speda motor merek Honda jenis Beat warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi II meminta Anak untuk mengikuti speda motor merek Honda jenis Beat warna hitam tersebut kemudian sampai di jalur dua tepatnya di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah yang saat itu keadaan jalan sedang sepi akhirnya Saksi II meminta Anak untuk mendekati pengendara yang mengendarai sepeda motor diketahui yakni Saksi I dari sebelah kiri dan Anak kemudian mensejajarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi I lalu setelah sejajar kemudian Saksi II langsung mengambil 2 (dua) unit Hanphone yang berada di laci jok bawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I;

Menimbang, bahwa setelah Saksi II mendapatkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian Anak langsung mempercepat laju kendaraannya melarikan diri menjauhi Saksi I dan akibat perbuatan tersebut Saksi I merasa terkejut dan berusaha mengejar Anak dan Saksi II namun tidak terkejar sehingga setelah kejadian tersebut Saksi I pulang kerumah terlebih dahulu lalu pergi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat melarikan diri tersebut Anak dan Saksi II ada berhenti terlebih dahulu di dekat kebun yang sudah tidak diingat lagi dengan Saksi dan Anak kemudian di kebun tersebut Saksi II mengecek barang-barang yang berhasil diambilnya yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan terhadap masing-masing unit Hanphone tersebut Anak adamelakukan factoryreset agar Hanphone tersebut menjadi seperti baru dan tidak terlacak lagi jika Handphone tesebut adalah milik Saksi I;

Menimbang, bahwa setelah Saksi II mengecek barang-barang yang berhasil diambilnya dan Anak melakukan factory reset pada Hanphone tersebut kemudian Anak bersama Saksi II pergi pulang kerumah Anak yang beralamat di Kabupaten Bener Meriah dan sesampainya Saksi II dan Anak sampai di rumah Anak kemudian Saksi II menyimpan uang yang ditemukannya dibalik casing handphone kedalam celana Saksi II sedangkan terhadap 2 (dua) unit Hanphone yang telah difactory reset tersebut Saksi II meminta Anak untuk dijualkan kemudian Anak mengambil foto dari 2 (dua) unit hanphone yang rencananya foto-foto tersebut akan digunakan untuk ditawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengambil foto 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian Anak menyerahkan kembali 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Saksi Darusamanto lalu setelah Saksi II menerima 2 (dua) unit Handphone tersebut dari Anak kemudian disimpan dibawah tempat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur Anak, sementara anak pergi makan kemudian tidak lama berselang rumah Anak didatangi oleh Anggota Kepolisian dan setelah bertemu dengan Saksi Anak kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung menangkap Anak dan Saksi II lalu dibawa ke Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak bersama Saksi II tersebut Saksi I mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengikuti Saksi I hingga ke Jalan Jalur Dua yang sepi kemudian Anak mensejajarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi I atas arahan dari Saksi II sehingga Saksi II dapat mengambil 2 (dua) unit handphone yang terletak di laci jok bawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I sehingga Saksi I merasa terkejut atas perbuatan Anak dan Saksi II tersebut kemudian 2 (dua) unit handphone yang berhasil diambil oleh Saksi II tersebut oleh Anak dilakukan Factory reset dan dibawa pulang kerumah Anak, sehingga 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver telah berpindah tempat yang semula berada dibawah kekuasaan Saksi I yang diletakan di laci jok sebelah kiri dibawah stang motor yang dikendarai oleh Saksi I kemudian barang tersebut berpindah tempat ketangan Saksi II dan dibawa pulang kerumah Saksi Anak;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dari kekuasaan Saksi I kemudian Saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 3: unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Anak bersama dengan Saksi II telah mengikuti Saksi I sejak dari pasar Simpang Tiga hingga ke jalur dua di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu jalan dalam keadaan sepi kemudian Anak mensejajarkan sepeda motornya kesebelah kiri

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I lalu setelah sepeda motor Anak sejajar kemudian Saksi II langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yang disimpan di laci jok sebelah kiri depan dibawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I tanpa sepengetahuan Saksi I hingga Saksi I terkejut atas perbuatan tersebut lalu 2 (dua) unit handphone yang didapatkan oleh Saksi II tersebut dilakukan Factory reset oleh Anak dan 2 (dua) unit handphone tersebut difoto oleh Anak atas arahan dari Saksi II yang selanjutnya untuk dijual sehingga perbuatan Anak dan Saksi II tersebut seolah-olah adalah milik dari Anak dan Saksi II padahal 2 (dua) unit handphone tersebut diambil dari kekuasaan Saksi I tanpa seijin darinya;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4: Unsur “dilakukan dua orang atau Lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata diketahui bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya berupa mengambil dan membawa 2 (dua) unit handphone milik Saksi I tersebut atas ajakan dan arahan dari Saksi II dengan pembagian tugas Anak mengendari sepeda motor kemudian Saksi II mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi I;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5: Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melariakn diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat melakukan perbuatannya, Anak dan Saksi II pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira Pukul 17.00 WIB berputar-putar di Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah, kemudian pada saat berputar-putar tersebut Saksi II melihat Saksi I yang pada laci jok kiri dibawah stang sepeda motor yang dikendarainya terdapat 2 (dua) unit Handphone kemudian mengintruksikan kepada Anak untuk mengikuti Saksi I hingga ke Jalan jalur dua yang berada di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupeten Bener Meriah kemudian Anak mensejajarkan sepeda motor yang dikendarainya kesebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I lalu setelah sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor anak sejajar kemudian Saksi II langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada dibawah laci jok kiri dibawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I atas perbuatan tersebut Saksi I merasa terkejut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan anak dalam mengambil barang milik Saksi I tidak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi korban sehingga dengan demikian unsur ke 5 tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tersebut dan dianggap unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair dan telah terpenuhi pula dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Anak maka dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana yang yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan yang berupa permohonan pada pokoknya meminta hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Anak berupa pengembalian kepada orang tua agar di didik dan dibina di Pesantren Modern Tahfizh Al-Qura'ar Bukit Shafa, yang berada di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa apa yang dimintakan oleh Penasihat hukum Anak untuk menjatuhkan putusan kepada Anak yakni berupa tindakan berupa pengembalian kepada orang tua dan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan pada pokoknya yakni seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas dan terhadap penjatuhan Pidana terhadap anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan pada pokoknya pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana peringatan, b. pidana dengan syarat : 1). Pembinaan diluar lembaga, 2). Pelayanan masyarakat, 3). Pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga, dan e. penjara, dan berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan pada pokoknya terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Pembimbing kemasyaraatan telah melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas II Banda Aceh, tanggal 16 April 2021 dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan;

1. Klien yang bernama **Anak** diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat(2) ke-2 KUHPidana. Klien melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh dari temannya yang mengajak klien;
2. Klien yang saat ini ditahan di Polres Bener Meriah bersama temannya, ia sudah tidak bersekolah sejak menamatkan pendidikan MTsN beberapa tahun lalu, klien dapat membaca dengan baik, namun belum mampu mengaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lancar. Klien mulai belajar menjadi seorang pandai besi sebagaimana kemampuan orang tuanya;

3. Ia menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan dapat dihukum pidana. Ia telah menyesali seluruh perbuatan yang dilakukan dan berharap dapat segera kembali bersama keluarga. Ia siap meminta maaf dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik;

4. Orang tua berharap klien dapat mengambil pelajaran dan menyerahkan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Hasil Litmas tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran agar terhadap Anak dapat mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan Pasal 81 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga memperhatikan asas yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, namun oleh karena perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim berpendapat pidana yang paling tepat bagi Anak berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak diberikan Pidana berupa Pidana pembinaan di lembaga di LPKA kelas II Banda Aceh, dalam hal ini Hakim sependapat dengan pertimbangan agar Anak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang terdekat hanya ada di Banda Aceh, maka Hakim menetapkan agar Anak di penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. Orangtua Anak, dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. Orangtua Anak, terhadap barang bukti tersebut dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik dari orang tua Anak dan dalam sehari-hari digunakan untuk keperluan Anak bekerja di kebun sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAKSI IV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Helm Merk GM Evolusion Berwarna Hitam, dan 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam dengan Merk Ripcurl, bukan merupakan suatu sebab utama terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan tulisan supreme, dan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka terhadap perkara tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterusterang di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah adanya surat Perdamaian Antara Anak yang diwakili oleh saksi IV selaku orang tua dengan Saksi I;
- Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh saksi I;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP sudah seharusnya Anak dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) Banda Aceh Kelas II;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. Orangtua Anak;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin :

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan

2015 An. Orangtua Anak;

Dikembalikan kepada orang tua Anak atas nama Saksi IV;

- 1 (satu) Buah Helm Merk GM Evolusion Berwarna Hitam;

- 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam dengan Merk Ripcurl.

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah;

- 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver;

- 1 (satu) lembar Uang kertas Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);

- 1 (satu) lembar Uang kertas Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);

- 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan tulisan supreme;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi II;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Beny Kriswardana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Uly Fadil, S.H.,M.H, Penuntut Umum dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o

Zainal Abidin

D.t.o

Beny Kriswardana, S.H.